



**P U T U S A N**

**Nomor 4 /Pid.B/2024/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUNU JUHARNA  
Bin NURALAM;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1  
Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasuruhan  
Kidul Rt.001 Rw.001 Kecamatan Jati Kabupaten  
Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NUNU JUHARNA Bin NURALAM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUNU JUHARNA Bin NURALAM berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) Kartu Smartfren;
  - 35 (tiga puluh lima) Kartu Smartfren;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar Stok Akhir dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI atas nama sales NUNU JUHARNA pada tanggal 30 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Kertas Faktur CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI No.017253/012001/2023 tanggal 15/11/2023 dengan atas nama Outlet Brilian;
  - 1 (satu) lembar rekap Stock Nunu Juharna tanggal 23 Oktober s.d 30 Oktober 2023 dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta sudah ada penggantian kerugian yang dialami perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01 /KDS/Eoh.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa NUNU JUHARNA Bin NURALAM pada tanggal 23 Oktober 2023 hingga tanggal 15 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI alamat Jalan Ruko Agus Salim No. 30 A Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa NUNU JUHARNA Bin NURALAM mulai bekerja di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus sejak tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan General Manager CV Surya Perkasa Telekomunikasi Nomor: SK.156/HP12000/V/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: PKWT.TR/HP12000/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dengan pengangkatan pertama kali sebagai Sales Force Ambassasor, dengan gaji dasar, tunjangan transport dan bonus bulanan dengan total setiap bulannya sebesar Rp3.414.716,00 (*tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah*);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus yaitu: *Melakukan penjualan produk kartu perdana dan voucher Smarfen kepada kurang lebih 50 counter penjualan di wilayah area Kecamatan Kota Kudus, dan Melakukan setor uang hasil penjualan kepada kasir CV. Surya Perkasa Telekomunikasi setiap harinya;*
- Bahwa dalam pengambilan barang dari gudang CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI tersebut terdakwa sebagai sales sehari sebelumnya sudah melakukan order ke admin gudang melalui grup telegram sales, atas order tersebut kemudian pagi harinya barang tersebut terdakwa ambil dari admin Gudang;
- Bermula terdakwa bekerja sesuai dengan ketentuan dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI, kemudian berjalannya waktu karena kebutuhan keluarga, selanjutnya terdakwa mulai tidak menyerahkan uang

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang terdakwa terima dari counter penjualan baik secara keseluruhan maupun sebagian, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dengan tidak menyerahkan uang dan nota bukti pembayaran dari counter ke bagian admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI alamat Jalan Ruko Agus Salim No. 30 A Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan membuat bukti nota pembayaran yang nilai uang yang terdakwa terima sudah terdakwa rubah tidak sesuai dengan barang yang telah terjual;

- Kemudian pada awal bulan Oktober 2023 terdakwa mulai mendapatkan tagihan baik dari bagian admin keuangan maupun admin Gudang terkait dengan opname stok barang yang masih berada dalam penguasaan terdakwa maupun yang telah terjual, dan berdasarkan rekap data di admin gudang total barang masuk dan barang keluar dalam penguasaan terdakwa dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 diketahui nilai barangnya sebesar Rp43.826.475,00 (*empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan rincian:

No	Nama Barang	total	Harga	total
1	SP INTERNET UNLIMITED 80K NEW2	12	84.600	Rp 1.015.200
2	SP SF 3GB	237	13.800	Rp 3.270.600
3	SP UNLIMITED LITE 65 K	15	68.800	Rp 1.032.000
4	SP UNL NONSTOP 35K-6GB	51	37.000	Rp 1.887.000
5	VOUCHER INTERNET 7,5K-2GB NEW	30	8.300	Rp 249.000
6	VOUCHER INTERNET 5K-2,5GB NEW2	31	5.800	Rp 179.800
7	VOUCHER INTERNET 10K-4GB NEW2	-	11.300	-
8	VD LOW 15K-9GB NEWS2	46	16.500	Rp 759.000
9	VOUCHER UNLIMITED MAXI 82K NEW	96	86.900	Rp 8.342.400
10	VD SF 4 GB	159	16.500	Rp 2.623.500
11	VD LOW 22.5K-18GB NEWS2	-	24.800	-
12	VOUCHER UNLIMITED LITE 65K	73	68.800	Rp 5.022.400
13	VD UNL NONSTOP 35K-6GB	172	37.300	Rp 6.415.600
14	VD COCKTAIL 2 IN 1	-	250	-
15	VD 11.5K-4GB	55	11.300	Rp 621.500
16	VD 25.5K-18G	39	24.800	Rp 967.200
17	VD PRELOADED 10 GB 3 HARI	7	14.500	Rp 101.500
18	VD PRELOADED 15 GB 5 HARI	-	19.500	-
19	#SP UNL 7Hari Cocktail Mandiri	6	27.675	Rp 166.050
20	#SP UNL NS 12 GB Coctail Mandiri	8	54.350	Rp 434.800
21	#VD UNL NS 2GB Coctail Mandiri New	-	11.000	-
22	#VD UNL NS 12GB Coctail Mandiri New	40	53.350	Rp 2.134.000
23	#VD UNL 7 Hari Coctail Mandiri New2	82	26.675	Rp 2.187.350
24	#SP UNL NS 2GB Coctail Mandiri New2	61	11.650	Rp 710.650
25	#SP UNL 7 Hari Coctail Mandiri New	3	27.675	Rp 83.025

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	#PROGRAM COCKTAIL VD 100 GB	10	97.800	Rp 978.000
27	#PAKET VD LITE 21 GB 30 H	10	74.500	Rp 745.000
28	#PAKET VD MAX 60 GB 30 H	10	97.800	Rp 978.000
29	#PROGRAM COCKTAIL VD 25 GB 7 DAY	7	29.500	Rp 206.500
30	#PAKET COCKTAIL VD 50 GB 14 DAY	3	59.000	Rp 177.000
31	#PROG KUOTA L	18	54.500	Rp 981.000
32	#PROG KUOTA M	6	36.900	Rp 221.400
33	#PROG LOW DENOM 1 GB 3 HARI	61	4.750	Rp 289.750
34	#PROG LOW DENOM 2 GB 3 HARI	55	7.750	Rp 426.250
35	#PAKET VD 3GB 5 HARI	54	11.500	Rp 621.000
Total				Rp 43.826.475

barang tersebut termasuk dalam barang yang sudah laku terjual namun tidak terdakwa serahkan ke admin gudang, Dengan adanya tagihan dari bagian admin keuangan dan admin gudang tersebut terdakwa mulai kebingungan bagaimana cara untuk mengembalikan atas uang pembayaran yang telah terdakwa terima dari counter penjualan namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke bagian admin keuangan;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saat terdakwa mengendarai sepeda motor melakukan kunjungan ke counter-counter, terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Purwosari Kota Kudus dengan luka lecet-lecet di wajah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa menghubungi pimpinan tempat terdakwa bekerja dan mengabarkan kalau terdakwa telah menjadi korban penjambratan dan barang yang terdakwa bawa berupa voucher dan kartu perdana dengan nama provider Smartfren juga hilang yang terjadi di jalan belakang gereja Kopen Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Penyampaian tersebut terdakwa buat untuk menghindari pertanggung jawaban atas uang pembayaran yang terdakwa terima dan telah terdakwa gunakan namun tidak terdakwa serahkan ke bagian admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;

- Atas kejadian kecelakaan yang terdakwa alami, kemudian terdakwa mengarang cerita kalau menjadi korban penjambratan tersebut, selanjutnya terdakwa sempat didatangi oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Kudus untuk mengklarifikasi atas kejadian penjambratan yang sebetulnya tidak pernah terjadi, dan kepada petugas terdakwa juga menyampaikan bagaimana kronologis karangan cerita peristiwa penjambratan secara meyakinkan;

- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa membuat laporan di kepolisian Polres Kudus atas kejadian penjambratan yang sebenarnya tidak pernah terjadi tersebut, setelah menjalani perawatan kemudian terdakwa Kembali masuk kerja untuk memasarkan barang-barang stok lama (yang

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa laporkan turut hilang atas kejadian penjambretan) ke counter penjualan yaitu BRILIANKD alamat Jl.KH.Turaichan Adjhuri Kecamatan Kota Kudus pada tanggal 14 November 2023 pukul 18.00 WIB dan pada tanggal 15 November 2023 pukul 08.00 WIB di kantor BRILIANKD alamat Desa Loram Kulon RT 001 RW 001 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atas penjualan beberapa barang pada saat itu terdakwa menerima pembayaran uang sebesar Rp 2.120.000,00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan ke admin keuangan CV.SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp43.826.475,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIMAWAN DWI PRAKOSO, S.T. Bin S. BARI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Penyidik;
  - Bahwa semua keterangan setelah dibaca dan benar lalu Saksi tandatangani BAP itu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Kantor CV. Surya Perkasa Telekomunikasi d/a Jalan Ruko Agus Salim No.30A turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
  - Bahwa yang telah menjadi korban dari penggelapan barang tersebut adalah CV. Surya Perkasa Telekomunikasi selaku Distributor Kartu Perdana dan Voucher Smartfren;
  - Bahwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut salesman CV. Surya Perkasa Telekomunikasi yaitu Terdakwa;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut berupa kartu perdana dan voucher Smarfren;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi sejak Bulan April 2023, jabatan saksi di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi sebagai CRD Smartfren;
- Bahwa saksi sebagai CRD Smartfren di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Kunjungan dan menawarkan produk Smarfren ke Outlet, Retail dalam area Kecamatan Jati, Undaan dan Kota Kudus dan Membantu Outlet agar lebih produktif dalam melakukan penjualan Kartu Perdana dan Voucher Smarfren;
- Bahwa Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari CV. Surya Perkasa Telekomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sebagai sales dari CV. Surya Perkasa Telekomunikasi, dimana tugas dan tanggungjawabnya yaitu: Melakukan penjualan produk kartu perdana dan voucher Smarfren kepada outlet/counter di wilayah area Kecamatan Kota Kudus dan Melakukan setor uang hasil penjualan kepada kasir CV. Surya Perkasa Telekomunikasi setiap hari;
- Bahwa cara penjualan barang sebagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi yang dilakukan oleh Sales memesan barang dari Admin Gudang kemudian sales dan admin gudang melakukan pengecekan secara bersama terhadap barang yang dipesan sales, kemudian menandatangani form stock, selanjutnya ketika sales melakukan penjualan ke outlet sales wajib melakukan *sellthru* (penjualan) menggunakan aplikasi STS (*Sales tracking system*) sesuai barang yang dipesan dan sesuai outlet yang memesan, dan jika pembayaran cash sales wajib memberikan nota penjualan kepada outlet dan kasir perusahaan pada waktu hari itu juga, sedangkan jika pembayaran dilakukan outlet melalui transfer langsung ke Nomor Rekening Perusahaan;
- Bahwa yang menjabat sebagai admin gudang yaitu Sdr. RATNA KHOLIFATUS ZULAIKHAH sedangkan yang menjabat kasir yaitu Sdr. ARIEN ROSETIKA;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut diketahui berawal dari rangkaian peristiwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.10 WIB saat saksi selaku CRD Smartfren melaksanakan kunjungan rutin ke Counter BKD cabang BRILIAN d/a Jl. Kyai H. Turaichan, pemilik counter bercerita jika pada Hari Selasa tanggal 14

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, Terdakwa datang ke counter menawarkan produk Smarfren berupa Voucher Data MAXI dan LITE dan setelah dibeli kemudian saksi meminta tolong untuk di fotokan Nomor ICCID dari sejumlah barang tersebut, dimana setelah kami lakukan pengecekan ternyata barang dimaksud merupakan termasuk sejumlah barang yang dilaporkan oleh Terdakwa yang telah hilang ketika menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan adanya hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. TRI MEI EKO MARGO UTOMO selaku Supervisor CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus, selanjutnya memberikan informasi kepada Pihak Kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan fakta jika Persitiwa Pencurian dan Kekerasan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan mengatakan jika barang yang dibawa juga hilang dalam persitiwa tersebut merupakan Rekayasa yang bersangkutan untuk mengelabui perusahaan, Dengan adanya hal tersebut kemudian diketahui jika sejumlah barang tersebut sebenarnya telah dijual oleh yang bersangkutan namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada kasir perusahaan, melainkan uangnya dipergunakan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi jika saat itu dia sedang mengalami luka karena menjadi korban begal (pencurian dengan kekerasan) di Jalan turut Desa Bakalan Krapyak Kecamatan Kaliwungu Kudus dan meminta dijemput sehingga ada beberapa teman yang datang membantu yang bersangkutan untuk diantar berobat, dan juga mengatakan jika barang berupa Kartu Perdana dan Voucher Smartfren yang dibawa juga diambil oleh pelaku begal, dengan adanya hal tersebut kemudian diketahui jika sejumlah barang tersebut sebenarnya telah dijual oleh terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada kasir perusahaan, melainkan uangnya dipergunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa mengatakan menjadi korban begal (pencurian dengan kekerasan) di Jalan turut Desa Bakalan Krapyak Kecamatan Kaliwungu Kudus yaitu Sdr. IBRAHIM SAROFI dan Sdr. MASRUKIN dan Sdr. IBRAHIM SAROFI yang datang ke Lokasi pertama kali setelah ditelepon Terdakwa, kemudian saksi dan Sdr. MASRUKIN datang ke lokasi juga;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kondisinya ketika itu mengalami luka dibibir atas dan kepala bagian kiri atas berdarah,

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diantar berobat di Klinik MASYITOH oleh Sdr. IBRAHIM dan Sdr. MASRUKIN;

- Bahwa data/dokumen yang menunjukkan jika sejumlah barang tersebut telah dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa pencocokan data stok barang yang dibuat admin gudang tertanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena setiap kali ditanya oleh teman-teman diperusahaan Terdakwa tidak mau menjelaskan, begitu juga ketika ditanyakan keberadaan barang dimaksud jika masih ada, dan ketika ditanyakan juga tidak mau menjawab;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Surya Perkasa Telekomunikasi atas peristiwa tersebut awalnya sebesar Rp47.295.275,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), Setelah dilakukan pengecekan kembali atas Stock Akhir barang yang masih berada di tangan Terdakwa menjadi Rp43.826.475 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima);
- Bahwa atas kerugian yang dialami oleh CV. Surya Perkasa Telekomunikasi atas peristiwa tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa dan keluarganya sebesar Rp47.295.275,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan selisihnya nanti akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. TRI MEI EKO MARGO UTOMO Bin JASMANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Penyidik, semua keterangan setelah dibaca dan benar lalu Saksi tandatangani BAP itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Kantor CV. Surya Perkasa Telekomunikasi d/a Jalan Ruko Agus Salim No.30A turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban dari penggelapan dalam jabatan tersebut adalah CV. Surya Perkasa Telekomunikasi selaku Distributor Kartu Perdana dan Voucher Smartfren.;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut salesman CV. Surya Perkasa Telekomunikasi yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah digelapkan dalam jabatan oleh Terdakwa tersebut berupa kartu perdana dan voucher Smartfren;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi sejak Agustus 2022 sampai saat ini, jabatan saksi di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi sebagai supervisor;
- Bahwa saksi sebagai supervisor di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus dengan tugas tanggung jawab kesehariannya memantau penjualan perdana dan voucher smartfren yang dilakukan oleh para sales CV. Surya Perkasa Telekomunikasi melalui grup telegram dan menjalankan tugas sebagai sales apabila ada sales yang tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari CV. Surya Perkasa Telekomunikasi;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus sejak tanggal 21 Agustus 2023 pengangkatan pertama kali sampai sekarang sebagai sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai sales di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus, yaitu: Memesan kartu perdana dan voucher melalui grup stock sales pada aplikasi telegram, kemudian admin gudang (Sdri. RATNA) merekap masing-masing pesanan sales tersebut, setelah rekapan selesai, sales mengambil stok sebagaimana yang dipesan, kemudian didistribusikan/dijual ke outlet/counter di wilayah Kecamatan kota Kudus, dengan cara: datang ke counter menawarkan produk voucher dan perdana smartfren, setelah counter membeli produk, sales diharuskan untuk selthru aplikasi sales traging system (STS); atau apabila counter membayar cash dapat diserahkan langsung ke sales, apabila melalui transfer ditujukan ke rekening CV Surya Perkasa Telekomunikasi; Menyerahkan uang pembayaran setelah diterima sales, untuk diserahkan kepada kasir a.n. Sdri. ARIEN ROSETIKA beserta nota penjualan di kantor CV Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap harinya sales diharuskan membuat laporan hasil penjualan harian yang diserahkan kepada Sdri. ARIEN ROSETIKA bersamaan pada saat menyerahkan nota penjualan dan uang pembayaran dari outlet/counter. Membuat laporan hasil penjualan harian untuk diserahkan kepada kasir Sdri. ARIEN ROSETIKA, kemudian kasir merekap laporan harian para sales untuk disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa cara penjualan barang sebagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi yang dilakukan oleh Sales memesan barang dari Admin Gudang kemudian sales dan admin gudang melakukan pengecekan secara bersama terhadap barang yang dipesan sales, kemudian menandatangani form stock, selanjutnya ketika sales melakukan penjualan ke outlet sales wajib melakukan *sellthru* (penjualan) menggunakan aplikasi STS (*Sales tracking system*) sesuai barang yang dipesan dan sesuai outlet yang memesan, dan jika pembayaran cash sales wajib memberikan nota penjualan kepada outlet dan kasir perusahaan pada waktu hari itu juga, sedangkan jika pembayaran dilakukan outlet melalui transfer langsung ke Nomor Rekening Perusahaan;
- Bahwa yang menjabat sebagai admin gudang yaitu Sdr. RATNA KHOLIFATUS ZULAIKHAH sedangkan yang menjabat kasir yaitu Sdr. ARIEN ROSETIKA;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut diketahui berawal dari rangkaian peristiwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.10 WIB saat saksi selaku CRD Smartfren melaksanakan kunjungan rutin ke Counter BKD cabang BRILIAN d/a Jl. Kyai H. Turaichan, pemilik counter bercerita jika pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023, Terdakwa datang ke counter menawarkan produk Smartfren berupa Voucher Data MAXI dan LITE dan setelah dibeli kemudian saksi meminta tolong untuk di fotokan Nomor ICCID dari sejumlah barang tersebut, dimana setelah kami lakukan pengecekan ternyata barang dimaksud merupakan termasuk sejumlah barang yang dilaporkan oleh Terdakwa yang telah hilang ketika menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan adanya hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. TRI MEI EKO MARGO UTOMO selaku Supervisor CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus, selanjutnya memberikan informasi kepada Pihak Kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan fakta jika Persitiwa Pencurian dan Kekerasan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika barang yang dibawa juga hilang dalam peristiwa tersebut merupakan Rekayasa yang bersangkutan untuk mengelabui perusahaan. Dengan adanya hal tersebut kemudian diketahui jika sejumlah barang tersebut sebenarnya telah dijual oleh yang bersangkutan namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada kasir perusahaan, melainkan uangnya dipergunakan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 30 Oktober 2023 hanya melakukan setoran uang saja kepada kasir a.n. Sdri. ARIEN, namun tidak melaporkan sisa stock kepada admin gudang Sdri. RATNA yang sebelumnya telah diorder oleh Terdakwa, Kemudian pada kurun waktu tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 30 Oktober 2023 setiap Sdri. RATNA menanyakan sisa stock barang kepada Terdakwa selalu saja beralasan dan pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa menelfon teman kerjanya yang bernama Sdr. ADI jika telah menjadi korban begal di belakang Gereja Kopeng turut Desa Bakalan Krapyak Kec. Kaliwungu Kab.Kudus, kemudian Sdr. ADI bersama teman kerja yang lainnya yaitu Sdr. IBRAHIM, Sdr. MASRUKIN, Sdr. HIMAWAN datang ke lokasi terjadinya pembegalan dan membawa Terdakwa ke Klinik Mashitoh sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teman-teman kerjanya tersebut jika tas miliknya berisi voucher dan kartu perdana smartfren dicuri orang sehingga sebagai sales tidak dapat menyetorkan uang hasil penjualan voucher dan kartu perdana, dan karena Terdakwa masih mengeluh kepalanya sakit, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dirujuk ke RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus untuk dilakukan ct scan, kemudian karena sudah ramai dimedia jika ada korban pembegalan di belakang Gereja Kopeng, dari pimpinan kami meminta agar melaporkannya ke Polres Kudus, kemudian pada pukul 20.00 WIB, pimpinan Sdr. AGUS, Sdr. IBRAHIM, dan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kudus, kemudian petugas Polres Kudus mendatangi RSUD dr. Loekmono Hadi untuk menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kepolisian Polres Kudus jika mengalami pembegalan dan membuat surat pengaduan. Kemudian dari Surat Pengaduan tersebut, petugas Polres Kudus melakukan penyelidikan dan dapat menemukan voucher smartfren milik CV Surya Perkasa Telekomunikasi di counter HP Brilian ikut Desa Loram Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang ternyata dijual Terdakwa ke

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter Brilian, setelah itu Terdakwa baru mengakui jika ternyata tidak pernah mengalami pembegalan dan telah menjual sebanyak 35 voucher smartfren milik CV Surya Perkasa Telekomunikasi ke counter Brilian, ketika ditanyakan penggunaan uang hasil penjualan voucher tersebut, Terdakwa tidak dapat menjelaskannya;

- Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa mengatakan menjadi korban begal (pencurian dengan kekerasan) di Jalan turut Desa Bakalan Krapyak Kecamatan Kaliwungu Kudus yaitu Sdr. IBRAHIM SAROFI dan Sdr. MASRUKIN dan Sdr. IBRAHIM SAROFI yang datang ke Lokasi pertama kali setelah ditelepon Terdakwa, kemudian saksi dan Sdr. MASRUKIN datang ke lokasi juga;

- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kondisinya ketika itu mengalami luka dibibir atas dan kepala bagian kiri atas berdarah, kemudian diantar berobat di Klinik MASYITOH oleh Sdr. IBRAHIM dan Sdr. MASRUKIN;

- Bahwa saksi tidak tahu, karena setiap kali ditanya oleh teman-teman diperusahaan Terdakwa tidak mau menjelaskan, begitu juga ketika ditanyakan keberadaan barang dimaksud jika masih ada, dan ketika ditanyakan juga tidak mau menjawab;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Surya Perkasa Telekomunikasi atas peristiwa tersebut awalnya sebesar Rp47.295.275,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), Setelah dilakukan pengecekan kembali atas Stock Akhir barang yang masih berada di tangan Terdakwa menjadi Rp43.826.475 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima);

- Bahwa atas kerugian yang dialami oleh CV. Surya Perkasa Telekomunikasi atas peristiwa tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa dan keluarganya sebesar Rp47.295.275,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan selisihnya nanti akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. ARIEN ROSETIKA, S.E. Binti SINUNG ARIBOWO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Penyidik, semua keterangan setelah dibaca dan benar lalu Saksi tandatangani BAP itu;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Kantor CV. Surya Perkasa Telekomunikasi d/a Jalan Ruko Agus Salim No.30A turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penggelapan barang tersebut adalah CV. Surya Perkasa Telekomunikasi selaku Distributor Kartu Perdana dan Voucher Smartfren;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut salesman CV. Surya Perkasa Telekomunikasi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Cabang CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Kudus sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa jabatan dan tugas tanggung jawab saksi sebagai Kasir sampai dengan saat ini, yang tugas tanggung jawab saksi sebagai kasir: menerima uang hasil penjualan kartu perdana maupun voucher dari para sales; menerima nota penjualan kartu perdana maupun voucher dari para sales, yang nota penjualan tersebut dibuat sales setelah counter/outlet melakukan pembayaran kartu perdana maupun voucher yang dibeli; dan melaporkan ke perusahaan setiap harinya secara tertulis atas uang hasil penjualan dan nota penjualan yang diterima dari para sales;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan dalam jabatan sampai saat itu statusnya masih sebagai karyawan CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Kudus;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 30 Oktober 2023 Terdakwa tidak melaporkan sisa stock kartu perdana maupun voucher kepada admin gudang,
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang penjualan kartu perdana maupun voucher tersebut kepada saksi selaku kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada kurun waktu tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 30 Oktober 2023 hanya melakukan setoran uang saja kepada saksi selaku kasir, namun tidak melaporkan sisa stock kepada Sdri. RATNA selaku admin gudang, kemudian sebagaimana informasi yang pernah saksi terima dari Sdr. TRY MEI EKO MARGO UTOMO selaku supervisor, Terdakwa untuk menutupi perbuatannya menggelapkan sisa stock tersebut dengan cara seolah-olah telah mengalami pembegalan dan sisa stock tersebut ikut

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh pembegal kemudian Terdakwa juga sempat membuat pelaporan di Polres Kudus terkait peristiwa pembegalan yang dialaminya, namun ternyata pembegalan tersebut tidak pernah ada dan memang Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sisa stock tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan untuk apa sisa stock tersebut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. RATNA KHOLIFATUZ ZULAIKHAH, S.S. Binti ZAENURI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Penyidik, semua keterangan setelah dibaca dan benar lalu Saksi tandatangani BAP itu;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Kantor CV. Surya Perkasa Telekomunikasi d/a Jalan Ruko Agus Salim No.30A turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penggelapan barang tersebut adalah CV. Surya Perkasa Telekomunikasi selaku Distributor Kartu Perdana dan Voucher Smartfren;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut salesman CV. Surya Perkasa Telekomunikasi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Cabang CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Kudus menjabat sebagai Admin General Affair sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Admin General Affair sampai dengan saat ini, yang tugas tanggung jawab saksi: Mengatur keluar masuk barang dari sales maupun pusat; Mengatur administrasi kantor cabang Kudus dan Membuat laporan dari sales;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan dalam jabatan sampai saat itu statusnya masih sebagai karyawan CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Kudus;
- Bahwa cara pengaturan keluar masuk barang dengan menggunakan sistem yang di upload lewat website, tidak ada buku administrasi secara manual yang dibuat, dan ketika melakukan penyerahan barang terdapat Form Mutasi yang ditanda tangani oleh Sales yang melakukan pengambilan barang;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan order barang, sales pesan barang melalui Group Telegram karyawan CV. Surya Perkasa Telekomunikasi, kemudian saksi selaku admin Gudang menulis orderan sales di lembar form Mutasi, kemudian menyiapkan barang yang diminta, barang tersebut kemudian di barcode satu persatu, setelah sesuai sales menerima barang dan tanda tangan di form mutasi tersebut, dan kemudian saksi buat Laporan Harian di sistem dan dikirim by email ke kantor pusat;
- Bahwa Nota dimaksud yaitu rangkap 3 (tiga), dimana lembar warna putih untuk outlet, lembar warna biru untuk kasir, dan lembar warna kuning untuk disimpan sales sendiri, setelah satu bendel habis baru diserahkan kepada Saksi selaku admin gudang;
- Bahwa berawal dari peristiwa laporan Terdakwa yang mengatakan jika barang produk smarfen yang dibawa telah hilang karena menjadi korban pencurian dengan kekerasan dan melaporkan kepada Pihak Kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan fakta jika Persitiwa Pencurian dan Kekerasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut merupakan Rekayasa yang bersangkutan untuk mengelabui perusahaan. Dengan adanya hal tersebut kemudian diketahui jika sejumlah barang tersebut sebenarnya telah dijual oleh yang bersangkutan namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada kasir perusahaan, melainkan uangnya dipergunakan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan sejumlah barang berupa Kartu Perdana dan Voucher Smarfen yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Surya Perkasa Telekomunikasi atas peristiwa tersebut awalnya sebesar Rp47.295.275,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), Setelah dilakukan pengecekan kembali atas Stock Akhir barang yang masih berada di tangan Terdakwa menjadi Rp43.826.475 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. BRILIAN KURNIAWAN Bin SUBAGYO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Penyidik, semua keterangan setelah dibaca dan benar lalu Saksi tandatangani BAP itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Kantor CV. Surya Perkasa Telekomunikasi d/a Jalan Ruko Agus Salim No.30A turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penggelapan barang tersebut adalah CV. Surya Perkasa Telekomunikasi selaku Distributor Kartu Perdana dan Voucher Smartfren;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan akhir September sebagai Sales CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus karena saksi memesan barang berupa Voucher dan perdana dan terdakwa Terdakwa yang mengantarkan sendiri ke Kantor saksi Brilian Kade Store yang beralamat di Desa Loram Kulon RT 001 RW 001 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi memesan Voucher dan perdana kepada Terdakwa dengan cara menelpon kepada Terdakwa sebagai Sales CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus kemudian setelah itu barang tersebut diantar sesuai pesanan dan kemudian di berikan Nota dari CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus;
- Bahwa saksi memesan Voucher Smartfren kepada Terdakwa sejumlah 35 (tiga puluh lima) Voucher Smartfren. Dengan harga sebesar R.2.120.000,00 lebih murah dari harga yang ditentukan oleh CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus sebesar Rp2.539.750,00 ;
- Bahwa Terdakwa menjual Voucher Smartfren sejumlah 35 (tiga puluh lima) Voucher Smartfren dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditentukan dari CV.SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI Cabang Kudus dengan alasan barang tersebut sudah Stok lama;
- Bahwa saksi mau menerima barang berupa 35 (tiga puluh lima) Voucher Smartfren dengan harga lebih murah karena sebelumnya saksi diberitahu oleh Saudara HIMAWAN sebagai sebagai CRD Smartfren di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus dengan mengatakan

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi kalau mendapatkan barang dari Terdakwa diterima saja karena sebelumnya saksi mendapatkan kabar juga dari Saudara ADI CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus yang mengantar barang di wilayah Kecamatan Jati bahwa Terdakwa sudah di off kan dari CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. ILHAM SANTIKO S.Akun Bin HARNO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Satreskrim Polres Kudus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa kartu perdana dan voucher Smartfren;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari jumat tanggal 17 November 2023 pukul 16.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasuruhan Kidul RT 001 RW 001 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar Kertas Faktur CV.SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI No.017253/012001/2023 tanggal 15/11/2023 dengan atas nama Outlet Brilian dan 35 (tiga puluh lima) Kartu Voucher Smartfren;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penggelapan barang tersebut adalah CV. Surya Perkasa Telekomunikasi selaku Distributor Kartu Perdana dan Voucher Smartfren;
- Bahwa berawal dari rangkaian peristiwa laporan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima rekan Piket Satreskrim Polres Kudus dalam Laporan tersebut Terdakwa mengatakan jika barang produk smarfren yang dibawa telah hilang karena menjadi korban pencurian dengan kekerasan dan melaporkan kepada Pihak Kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan fakta jika Persitiwa Pencurian dan Kekerasan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan mengatakan jika barang yang dibawa juga hilang dalam persitiwa tersebut merupakan Rekayasa Terdakwa untuk menyakinkan dari CV. Surya Perkasa Telekomunikasi, setelah kita melaksanakan Penyelidikan lebih lanjut dan koordinasi CV.Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus dan mendaptkan bahwa Terdakwa telah

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan tersebut mulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2023;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan Penyidik, semua keterangan setelah dibaca dan benar lalu Terdakwa tandatangani BAP itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di CV. SURYA PERKASA;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa kartu perdana dan voucher Smarfren;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagai sales;
- Bahwa mekanisme pengambilan barang, pemasaran/penjualan dan penyerahan hasil penjualan di CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI tersebut Melalui telegram grup "STOK GUDANG" dan sales lainnya membuat pesan tentang list kebutuhan barang setiap hari yang akan dipasarkan ke counter penjualan voucher dan kartu perdana di wilayah tanggung jawabnya. Dari data list kebutuhan barang dari masing-masing sales tersebut kemudian oleh admin gudang melakukan input dalam komputer dan menyiapkan barang sesuai permintaan sales. Setelah barang yang diminta oleh masing-masing sales sudah siap, selanjutnya pada keesokan harinya sales menemui admin gudang untuk mengambil barang sesuai permintaan, pada saat penyerahan barang dari admin gudang kepada sales dibuat bukti penyerahan yang harus ditanda tangani oleh sales penerima barang. Setelah barang diterima oleh sales, kemudian sales memasarkannya ke counter-counter penjualan yang berada dalam wilayah kewenangannya, karena setiap sales telah dibagi dan ditentukan wilayahnya. Apabila counter penjualan telah pesan dan menerima barang dari sales, system pembayarannya dapat dilakukan dengan cara menyerahkan/menitip kepada sales atau transfer langsung ke rekening CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI. Namun kadang ada sebagian counter yang berada di wilayah Terdakwa meminta untuk pembayarannya ditransfer ke rekening pribadi Saksi dengan pertimbangan karena beda

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank antara counter dengan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI, mensikapi hal tersebut adalah uang yang telah ditransfer ke rekening Saksi selaku sales, Saksi lakukan penarikan tunai yang kemudian Saksi serahkan kepada bagian admin keuangan. Untuk batas waktu pembayaran yang dilakukan oleh counter penjualan tersebut adalah 3 sampai dengan 1 minggu setelah barang diterima oleh counter. Setiap kali penyerahan barang dari sales kepada counter penjualan yang kemudian dilakukan pembayaran oleh sales selalu dibuatkan bukti nota penyerahan barang serta pembayaran yang dipegang oleh sales dan counter. Setiap kali melakukan penyerahan uang atas pembayaran dari counter sales juga harus menyerahkan nota bukti barang yang telah terjual beserta nominal uang barang tersebut. Terhadap barang yang tidak laku terjual kemudian oleh sales dapat dikembalikan kepada admin gudang atau tidak dikembalikan dengan catatan barang yang tidak dikembalikan tersebut masih menjadi catatan stok barang yang masih dalam penguasaan sales;

- Bahwa terkait pencocokan catatan stok barang yang masih dalam penguasaan sales dengan data yang ada pada admin Gudang tersebut tidak dilakukan setiap hari pada saat pengambilan barang, namun dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Jum'at dan Sabtu dan terhadap jumlah stok barang yang berada dalam penguasaan sales, dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI tidak ada aturan terkait batas maksimal sales diijinkan untuk membawa stok barang;
- Bahwa setiap sales memiliki wilayah pemasaran masing-masing, Terdakwa melakukan pemasaran berada di wilayah kecamatan kota dan di wilayah tersebut ada sekitar kurang lebih 50 counter;
- Bahwa nilai uang yang telah Terdakwa terima dari beberapa counter namun kemudian uang tersebut tidak diserahkan kepada admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI adalah sebesar Rp22.471.250,00 (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa jumlah barang yang masih berada dalam penguasaan Terdakwa berjumlah 355 yang btersimpan dirumah berjumlah 184 dan nilainya sebesar Rp6.827.525.00;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 telah membuat laporan di Polres Kudus tentang terjadinya penjabretan (pencurian dengan kekerasan) yang Terdakwa alami di jalan belakang gereja Kopen desa Krandon kecamatan Kota kabupaten Kudus, dimana dalam laporan tersebut Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa telah menjadi korban penjabretan dengan kerugian

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa voucher dan kartu perdana dengan nama provider Smartfren senilai Rp47.295.275,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah). Laporan tersebut Terdakwa buat setelah Terdakwa luka lecet-lecet di wajah, hal tersebut lah yang Terdakwa gunakan untuk meyakinkan kalau kejadian penjabretan tersebut benar adanya, padahal laporan penjabretan tersebut Terdakwa buat untuk menutupi tindakan Terdakwa yang membawa dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi uang hasil penjualan voucher dan kartu perdana dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI tempat Terdakwa bekerja, selain itu Terdakwa juga tidak melaporkan stok voucher dan kartu perdana yang masih berada dalam penguasaan Terdakwa ke CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Surya Perkasa Telekomunikasi atas peristiwa tersebut awalnya sebesar Rp47.295.275,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), Setelah dilakukan pengecekan kembali atas Stock Akhir barang yang masih berada di tangan Terdakwa menjadi Rp43.826.475 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima);
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami CV. Surya Perkasa Telekomunikasi sudah diganti rugi atau dibayarkan kepada CV. Surya Perkasa Telekomunikasi melalui pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut yang masih dalam penguasaan dan tidak dikembalikan ke bagian admin gudang CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;
- Bahwa terhadap barang tersebut memang terdapat selisih jumlah 171 dan terhadap selisih tersebut termasuk dalam barang yang telah laku terjual dan hasil penjualannya tidak Terdakwa laporkan dan serahkan kepada admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Stok Akhir dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI atas nama sales NUNU JUHARNA pada tanggal 30 Oktober 2023;
- 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) Kartu Smartfren;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kertas Faktur CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI No.017253/012001/2023 tanggal 15/11/2023 dengan atas nama Outlet Brilian;
- 35 (tiga puluh lima) Kartu Smartfren;
- 1 (satu) lembar rekap Stock Nunu Juharna tanggal 23 Oktober s.d 30 Oktober 2023 dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat (BAP Penyidikan) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus sejak tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan General Manager CV Surya Perkasa Telekomunikasi Nomor SK.156/HP12000/V/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor PKWT.TR/HP12000/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dengan pengangkatan pertama kali sebagai Sales Force Ambassasor, dengan gaji dasar, tunjangan transport dan bonus bulanan dengan total setiap bulannya. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus yaitu: Melakukan penjualan produk kartu perdana dan voucher Smarfren kepada kurang lebih 50 counter penjualan di wilayah area Kecamatan Kota Kudus, dan Melakukan setor uang hasil penjualan kepada kasir CV. Surya Perkasa Telekomunikasi setiap harinya;
- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja sesuai dengan ketentuan dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI dan pada rentang waktu antara bulan Oktober 2023 hingga November 2023, Terdakwa sebagai sales force melakukan order ke admin gudang lalu mengambil barang senilai Rp191.446.775 dari admin Gudang namun Terdakwa mulai tidak menyerahkan uang pembayaran yang Terdakwa terima dari counter penjualan dengan tidak menyerahkan uang dan nota bukti pembayaran dari counter ke bagian admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI dan Terdakwa membuat bukti nota pembayaran yang nilai uang yang Terdakwa terima sudah Terdakwa rubah tidak sesuai dengan barang yang telah terjual;
- Bahwa benar berdasarkan rekap data di admin gudang total barang masuk dan barang keluar dalam penguasaan Terdakwa dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 yang tidak dilaporkan atau disetorkan Terdakwa diketahui nilai barangnya sebesar

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.826.475,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah);

- Bahwa benar untuk menghindari pertanggungjawaban Terdakwa yang tidak menyerahkan uang dan nota bukti pembayaran dari counter ke bagian admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI, maka pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor melakukan kunjungan ke counter-counter, Terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Purwosari Kota Kudus dengan luka lecet-lecet di wajah Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa menghubungi pimpinan tempat Terdakwa bekerja dan mengabarkan kalau terdakwa telah menjadi korban penjabretan dan barang yang terdakwa bawa berupa voucher dan kartu perdana dengan nama provider Smartfren juga hilang yang terjadi di jalan belakang gereja Kopen Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Bahwa ternyata penjabretan yang sebenarnya tidak pernah terjadi dan Terdakwa setelah menjalani perawatan memasarkan barang-barang stok lama (yang terdakwa laporkan turut hilang atas kejadian penjabretan) ke counter penjualan yaitu BRILIANKD alamat Jl.KH.Turaichan Adjihuri Kecamatan Kota Kudus pada tanggal 14 November 2023 pukul 18.00 WIB dan pada tanggal 15 November 2023 pukul 08.00 WIB di kantor BRILIANKD alamat Desa Loram Kulon RT 001 RW 001 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atas penjualan beberapa barang pada saat itu terdakwa menerima pembayaran uang sebesar Rp2.120.000,00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan ke admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar Rp43.826.475,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Nunu Juharna Bin Nuralam yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Nunu Juharna Bin Nuralam, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa bekerja di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus sejak tanggal 21 Agustus 2023

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan General Manager CV Surya Perkasa Telekomunikasi Nomor SK.156/HP12000/V/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor PKWT.TR/HP12000/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dengan pengangkatan pertama kali sebagai Sales Force Ambassasor, dengan gaji dasar, tunjangan transport dan bonus bulanan dengan total setiap bulannya. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus yaitu: Melakukan penjualan produk kartu perdana dan voucher Smarfren kepada kurang lebih 50 counter penjualan di wilayah area Kecamatan Kota Kudus, dan Melakukan setor uang hasil penjualan kepada kasir CV. Surya Perkasa Telekomunikasi setiap harinya;

Menimbang bahwa Terdakwa mulai bekerja sesuai dengan ketentuan dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI dan pada rentang waktu antara bulan Oktober 2023 hingga November 2023, Terdakwa sebagai sales force melakukan order ke admin gudang lalu mengambil barang senilai Rp191.446.775 dari admin Gudang namun benar ternyata Terdakwa mulai tidak menyerahkan uang pembayaran yang Terdakwa terima dari counter penjualan dengan tidak menyerahkan uang dan nota bukti pembayaran dari counter ke bagian admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI dan Terdakwa membuat bukti nota pembayaran yang nilai uang yang Terdakwa terima sudah Terdakwa rubah tidak sesuai dengan barang yang telah terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar ternyata Terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban Terdakwa yang tidak menyerahkan uang dan nota bukti pembayaran dari counter ke bagian admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI, maka pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor melakukan kunjungan ke counter-counter, Terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Purwosari Kota Kudus dengan luka lecet-lecet di wajah Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa menghubungi pimpinan tempat Terdakwa bekerja dan mengabarkan kalau terdakwa telah menjadi korban penjambratan dan barang yang terdakwa bawa berupa voucher dan kartu perdana dengan nama provider Smarfren juga hilang yang terjadi di jalan belakang gereja Kopen Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Bahwa ternyata penjambratan yang

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak pernah terjadi dan Terdakwa setelah menjalani perawatan memasarkan barang-barang stok lama (yang terdakwa laporkan turut hilang atas kejadian penjabretan) ke counter penjualan yaitu BRILIANKD alamat Jl.KH.Turaichan Adjhuri Kecamatan Kota Kudus pada tanggal 14 November 2023 pukul 18.00 WIB dan pada tanggal 15 November 2023 pukul 08.00 WIB di kantor BRILIANKD alamat Desa Loram Kulon RT 001 RW 001 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atas penjualan beberapa barang pada saat itu terdakwa menerima pembayaran uang sebesar Rp2.120.000,00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan ke admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan benar ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan menyalahi prosedur atau SOP perusahaan. Akibat kejadian ini, CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar Rp43.826.475,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah dengan sengaja secara melawan hukum (tidak sesuai prosedur/SOP perusahaan) telah memiliki barang milik CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI berupa uang pembayaran dari counter penjualan ke bagian admin keuangan CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa bekerja di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus sejak tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan General Manager CV Surya Perkasa Telekomunikasi Nomor SK.156/HP12000/V/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor PKWT.TR/HP12000/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dengan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pertama kali sebagai Sales Force Ambassasor, dengan gaji dasar, tunjangan transport dan bonus bulanan dengan total setiap bulannya;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap jika Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus yaitu: Melakukan penjualan produk kartu perdana dan voucher Smarfren kepada kurang lebih 50 counter penjualan di wilayah area Kecamatan Kota Kudus, dan Melakukan setor uang hasil penjualan kepada kasir CV. Surya Perkasa Telekomunikasi setiap harinya;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam menguasai barang perusahaan CV. Surya Perkasa Telekomunikasi cabang Kudus berupa uang hasil penjualan produk kartu perdana dan voucher Smarfren tersebut merupakan salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales force namun uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus. Dengan demikian maka unsur *"Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) Kartu Smartfren yang disita dari Terdakwa dan 35 (tiga puluh lima) Kartu Smartfren yang disita dari Saksi Brilliant Kurniawan Bin Subagyo, berdasarkan fakta persidangan benar ternyata telah terjadi perdamaian antara Terdakwa

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus dan atas kerugian yang dialami CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus serta Saksi Brillian telah dibayar atau diganti rugi oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Stok Akhir dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI atas nama sales NUNU JUHARNA pada tanggal 30 Oktober 2023; 1 (satu) lembar Kertas Faktur CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI No.017253/012001/2023 tanggal 15/11/2023 dengan atas nama Outlet Brillian; 1 (satu) lembar rekap Stock Nunu Juharna tanggal 23 Oktober s.d 30 Oktober 2023 dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI, menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan nama baik perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan CV. Surya Perkasa Telekomunikasi Cabang Kudus;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nunu Juharna Bin Nuralam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) Kartu Smartfren;
  - 35 (tiga puluh lima) Kartu Smartfren;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Stok Akhir dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI atas nama sales NUNU JUHARNA pada tanggal 30 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Kertas Faktur CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI No.017253/012001/2023 tanggal 15/11/2023 dengan atas nama Outlet Brilian;
- 1 (satu) lembar rekap Stock Nunu Juharna tanggal 23 Oktober s.d 30 Oktober 2023 dari CV. SURYA PERKASA TELEKOMUNIKASI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Wiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H.,M.H. dan Ziyad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rudi Hartoyo, S.H.,M.H.

ttd

Wiyanto, S.H.,M.H.

ttd

Ziyad, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kds